



**BUKU
SISWA**

SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

PPKn



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

KELAS X



TUNARUNGU

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KURIKULUM 2013



**SEKOLAH MENENGAH ATAS
LUAR BIASA**

Buku Siswa

**PPKn
Tunarungu**

KELAS X



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA


2014

Buku Siswa

PPKn

SMALB - Tunarungu

Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.



Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang - Undang

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Kontributor : Nurhastuti
Penyunting materi : (tim pengarah)
Diterbitkan oleh : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kotak katalog dalam terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PPKn
SMALB TUNARUNGU : Buku Siswa/Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. -Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
x, 194 hl.
Untuk SMALB Kelas X

ISBN 978-602-282-689-7 (jilid lengkap)

ISBN 978-602-282-690-3 (jilid I)

I. PPKn - Studi dan Pengajaran I. Judul
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Cetakan ke-1, 2014

Disusun dengan huruf Bookman Oldstyle , 12pt

KATA PENGANTAR

Kurikulum 2013 di SMALB mulai diterapkan pada tahun ajaran 2014/ 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Dit. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Dit.PPKLK) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sudah menyiapkan seperangkat standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar kurikulum SMALB 2013, dan seperangkat bahan ajar siswa dan buku guru untuk 5 mata pelajaran (Matematika, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya) dengan 3 jenis ketunaan: tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa serta 3 tema untuk 4 jenis ketunaan: tunadaksa sedang, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan Autis. Keberhasilan peningkatan kompetensi ini sangat bergantung pada keyakinan, kemauan, dan kerja keras siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan mempelajari bahan ajar yang tersedia ini.

Kegiatan pembelajaran dalam buku ini menerapkan pendekatan saintifik yang memungkinkan siswa tidak hanya mengembangkan ranah kognitif (pengetahuan) tetapi juga mengembangkan ranah afektif (sikap) dan ranah psikomotor (keterampilan) sehingga siswa dapat mengembangkan diri secara utuh menjadi individu kreatif, inovatif, produktif dan berkarakter. Selain itu, penilaian dalam buku ini diarahkan pada penilaian otentik untuk mengetahui sejauh mana ketiga ranah itu dapat dikembangkan siswa dan penilaian dapat dilakukan kapan saja sesuai keperluan. Penilaiannya dapat dilakukan baik oleh guru atau oleh siswa sendiri melalui program penilaian diri.

Semua ahli pendidikan sepakat bahwa semua siswa termasuk siswa SMALB punya potensi. Artinya, tidak ada satupun siswa yang tidak mampu mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Ketika siswa belum mencapai kompetensi biasanya lebih banyak disebabkan karena ketidakyakinan siswa dengan potensi dirinya selain karena kekurangan waktu belajar dan kurang-seriusan siswa membaca/menekuni bahan ajar yang tersedia. Bahkan, dari data faktual diketahui bahwa

beberapa individu berprestasi ternyata berasal dari kelompok siswa yang memiliki kebutuhan khusus.

Melalui kurikulum SMALB 2013 ini, semua siswa bisa menjadi orang hebat asalkan siswa itu memiliki kemauan keras dan selalu berupaya untuk belajar terus dan menghasilkan karya terbaik. Buku ini memuat banyak kegiatan pembelajaran variatif yang mendorong siswa melakukan kegiatan kreatif dan inovatif. Karena itu, bacalah buku ini secara teliti dan penuh semangat. Lakukanlah semua kegiatan yang disarankan dalam buku ini. Siswa tidak perlu merasa takut salah dan gagal selama melakukannya, karena pada dasarnya kesalahan dan kegagalan itu sebagai awal keberhasilan.

Jakarta, Mei 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

MOHAMMAD NUH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 MEJAGA KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN	1
A. Pengertian Warga Negara	3
B. Pengertian Warga Negara Indonesia	7
C. Hak Warga Negara	10
D. Kewajiban Warga Negara	17
Rangkuman	23
Kata-Kata Penting/Istilah	24
Remedial/Pengayaan	24
Penilaian	25
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA (HAM)	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	33
B. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)	36
C. Perlindungan Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM)	38
D. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia	40
1. Komnas HAM	40
2. Pengadilan HAM	41
3. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia	42
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Komisi Kebenaran	44
5. LSM Pro-demokrasi dan HAM	44
Rangkuman	46
Kata-Kata Penting/Istilah	47
Remedial/Pengayaan	47
Penilaian	49

BAB 3	KEDAULATAN NEGARA DAN PEMILIHAN UMUM	57
	A. Kedaulatan Negara	59
	1. Makna Kedaulatan dan Teori Kedaulatan	66
	69
	2. Kedaulatan Negara Indonesia.....	72
	B. Pemilihan Umum (PEMILU)	73
	Rangkuman	73
	Kata-Kata Penting/Istilah	75
	Remedial/Pengayaan	
	Penilaian.....	
BAB 4	HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	81
	A. Pemerintah Tingkat Pusat	82
	1. Lembaga Eksekutif	88
	2. Lembaga Legislatif	92
	3. Lembaga Yudikatif	96
	B. Pemerintah Tingkat Daerah	97
	1. Kepala Daerah	98
	2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	99
	C. Perangkat Daerah	
	D. Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah	103
	106
	Rangkuman	107
	Kata-Kata Penting/Istilah	107
	Remedial/Pengayaan	111
	Penilaian.....	
BAB 5	SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL	
	A. Sistem Hukum Nasional	116
	1. Hukum dan Sistem Hukum	116
	2. Sistem Hukum di Indonesia	118
	B. Sistem Peradilan Nasional	121
	1. Kekuasaan Kehakiman	121
	2. Lembaga-Lembaga Peradilan	123
	Rangkuman	130
	Kata-Kata Penting/Istilah	131
	Remedial/Pengayaan	131

	Penilaian.....	134
BAB 6	INTEGRASI NASIONAL	
	A. Bhinneka Tunggal Ika	139
	1. Keragaman Bangsa Indonesia	139
	2. Bhineka Tunggal Ika	142
	B. ATHG Dalam Membangun Integrasi Nasional	
	145
	1. Integrasi Nasional	145
	2. ATHG dalam Proses Integrasi	
	Nasional	149
	Rangkuman	152
	Kata-Kata Penting/Istilah	153
	Remedial/Pengayaan	153
	Penilaian.....	156
BAB 7	KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	
	A. Pengertian Bangsa	
	B. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	162
	
	C. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia	167
	
	D. Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara	170
	Rangkuman	174
	Kata-Kata Penting/Istilah	177
	Remedial/Pengayaan	178
	Penilaian.....	178
		181
	DaftarPustaka	186
	Glosarium	191

Buku Siswa

PPKn


SMALB - Tunarungu

Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang - Undang

MEJAGA KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN

PETA KONSEP



NO. 1 - 5k
Paffar Pae

Simak puisi berikut :

Puisi cinta tanah air ini dipersembahkan untuk kita semua, putra dan putri bangsa Indonesia. Semoga dengan secuil puisi ini mampu membangkitkan semangat nasionalisme yang kian tahun kian pudar menghilang entah kemana.

CINTA TANAH AIRKU
Argono S. Hadiwidjojo

Tanah air...
Tanah tempat kita hidup...
Tumbuh, bernapas bersama waktu
Tanah dengan air yang mengalir
Yang kita minum, membawa jauh hingga
laut kehidupan

Tanah air...
Bumi pertiwi, ini negerimu...
Bagaimana kan kau tunjukkan
Cinta anak bangsa...

Setelah tetes darah banjir mengalir
Setelah beribu nyawa berkorban
Demi merdeka merah putih
Bagaimana cintakan kau tunjukkan

Syukur atas hidup, merdeka !
Di tanah air, bumi tercinta ini
Cintamu yang mendorong kau berbuat
menjadi sesuatu yang berarti, bagi
negerimu

Apa makna dari puisi tersebut!

A. PENGERTIAN WARGA NEGARA



Sumber gambar:
www.google.com

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara.

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-perundangan (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006)

Unsur penting suatu negara adalah rakyat atau warga negara. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut dan tunduk pada kekuasaannya. Rakyat juga diartikan sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persatuan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Warga negara adalah orang yang memberikan kesetiaan secara khusus terhadap pemerintah, menerima perlindungan dari pemerintah dan untuk menikmati hak-hak tertentu. Istilah warga negara

lazim digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negaranya. Dengan memiliki status sebagai warga negara orang memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu nantinya tercermin dalam *hak dan kewajiban*.

Kegiatan Siswa 1

Wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan (*role*), alangkah baiknya jika kita juga mengetahui peran warga negara itu sendiri antara lain:

1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
2. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Tuliskan beberapa peranan (*role*) kamu sebagai warga negara !

1.
2.
3.
4.

Tugas Individu

Buatlah kliping tentang warga negara di berbagai negara di dunia. Tunjukkan beberapa perbedaan kebudayaan antarwarga negara tersebut.

Renungkanlah !

Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara?

Penanaman Nilai 1

Michael adalah seorang anak yang kedua orang tuanya berlainan kewarganegaraan, ayahnya berkebangsaan Inggris sedangkan ibunya warga negara Indonesia. Michael dilahirkan di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung.

Sejak kecil, Michael tinggal di tempat kelahiran ayahnya yaitu Inggris. Namun, setelah dewasa, Michael memutuskan untuk tinggal di Indonesia walaupun harus berpisah dengan kedua orang tuanya yang berdomisili di Inggris. Michael sangat mencintai Indonesia, karena itulah dia berkeinginan untuk tinggal di Indonesia.

Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan ini.

1. Apakah Michael berkebangsaan Inggris atau sebagai warga negara Indonesia? Jelaskan!
2. Apakah kamu juga mencintai negara Indonesia? Dan hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk membuktikan bahwa kamu mencintai negara Indonesia? Jelaskan!

Gambaran warga negara yang baik bisa dilihat dari warga negaranya yang berhasil dalam menjalankan perannya masing-masing dalam setiap bidang yang ditekuni. Warga negara harus selalu tanggap dalam

mengatasi masalah kehidupan bermasyarakat, harus selalu respon terhadap keputusan-keputusan pemerintah dan selalu peduli terhadap negaranya sendiri dengan memakai prinsip demokrasi. Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu: memiliki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur.

PENGEMBANGAN KARAKTER

Bagaimana sikap kamu apabila menghadapi kasus-kasus seperti di bawah ini?

Kasus	Sikap Saya	Penjelasan
1. Terorisme yang melakukan pemboman kepada warga negara asing di Indonesia.		
2. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami penganiayaan di negara tempat dia bekerja.		

Tunjukkan pula sekurang-kurangnya tiga kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama

B. PENGERTIAN WARGA NEGARA INDONESIA

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau Provinsi (khusus DKI Jakarta), tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila.

Gambar 2.1

Warga Negara Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke



Sumber: <http://khacool.blogspot.com>

Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman tersebut adalah Pancasila, kita harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia.

PENANAMAN NILAI 2

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Setiap warga negara Indonesia harus menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku.

Tuliskan kegiatan-kegiatan menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

DISKUSI KELOMPOK

Buatlah kelompok dan diskusikanlah topik berikut ini:

Saat ini banyak warga negara Indonesia yang kurang mencintai negaranya. Coba diskusikan dengan teman-teman kelompokmu contoh perilaku yang mencerminkan hal tersebut. Selanjutnya, salah satu anggota kelompok menjelaskan di depan kelas hasil diskusi kelompok kalian.

Tugas

Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Tuliskan beberapa sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari!


- a.
- b.
- c.
- d.

C. HAK WARGA NEGARA

Hak adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Hak warga negara adalah kewenangan dari setiap warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berikut ini adalah contoh hak sebagai warga negara:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.



<http://indobeta.com>

Maksudnya adalah setiap warga negara derajatnya sama di mata hukum. Fakir miskin dan anak terlantar juga dilindungi oleh negara. (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945).

Tuliskanlah beberapa kewajiban negara dalam upayanya memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya!

a. Tugas negara untuk memberikan rasa aman dan keselamatan kepada seluruh warga negara.

b.

c.

d.

2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.



Sumber:

<http://www.izzyportal.com/2012>

Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan seperti yang tertera dalam dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “setiap orang berhak atas pekerjaan berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran”.

Tuliskanlah beberapa kewajiban negara dalam upayanya memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya!

a. Tugas negara untuk menciptakan lapangan kerja untuk warga negaranya.

b.

c.

d.

e.

3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.



Sumber:
griya.blogspot.com

Pada Pasal 27 UUD 1945 (1) dinyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Pasal ini menunjukkan kepedulian negara terhadap hak asasi sekaligus keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara.

Tuliskanlah beberapa kewajiban negara dalam upayanya menjamin hak setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan!

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.



Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945 mengatur kemerdekaan beragama di Indonesia. Hak atas kebebasan beragama bukan pemberian negara atau golongan melainkan berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat

Tuliskanlah beberapa kewajiban negara dalam upayanya menjamin hak setiap warga bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai!

- a. Tugas negara untuk menciptakan keamanan dalam beribadah bagi setiap pemeluk agama.
- b.
- c.
- d.

5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.



Gambar: www.google.com

Hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 (1) dan (2) UUD 1945, ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan sangat penting karena tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang.

Tuliskanlah beberapa *kewajiban negara* dalam upayanya dalam memberikan pendidikan dan pengajaran bagi warga negaranya !

- a. Tugas negara untuk menciptakan pendidikan gratis sampai SMA.....
- b.
- c.
- d.

6. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.



Gambar: www.google.com

Pasal 28 UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat, tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

Tuliskanlah beberapa kewajiban negara dalam upayanya memberikan kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan bagi warga negaranya!

- a. Tugas negara untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat memilih partai politik yang mereka sukai.
- b.
- c.
- d.
- e.

PENANAMAN NILAI 2

Jawablah tentang:

1. Apakah kamu telah memperoleh hak sebagai warga negara?
2. Hak apakah yang belum kamu rasakan sebagai warga negara?
3. Apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan hak sebagai warga negara?

DISKUSI

Diskusikanlah dengan teman-temanmu dengan topik sebagai berikut:

Setelah kamu menyimak beberapa hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka uraikanlah beberapa tindakan konkrit sebagai perwujudan hak warga negara!

1. Hak mendapat perlindungan hukum.
2. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Hak memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
4. Hak memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.
5. Hak memperoleh pendidikan.
6. Hak memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

D. KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga Negara adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai warga Negara. Berikut ini adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia:

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.



<http://ilmu-pengetahuan-dunia.blogspot.com>

Pada Pasal 27 (3) UUD 1945 menyatakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Tuliskan beberapa kewajiban kamu sebagai warga negara untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia!

- a. Cinta kepada tanah air.
- b.
- c.
- d.

2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). (Pasal 23 UUD 1945)



Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara. Bagi sebagian orang, membayar pajak merupakan suatu kebanggaan dan suatu bentuk pengabdian kepada negara. Mereka bangga karena telah membayar pajak, mereka bangga karena turut serta membayar kewajiban terhadap negara.

Jawablah!

1. Mengapa warga negara berkewajiban membayar pajak?
2. Coba uraikan beberapa kegunaan pajak bagi negara?

3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai rakyat Indonesia yang sistem pemerintahannya berlandaskan hukum, harus menjunjung tinggi hukum negara kita. Mentaati

peraturan negara dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara dan orang sekitar. Jika semua orang menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, kehidupan kita dan orang sekitar akan berjalan damai, tentram, terstruktur, dan nyaman. Keadilan hukum merupakan suatu keniscayaan yang harus ditegakkan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia.




Gambar: [www google.com](http://www.google.com)

Tuliskanlah beberapa kewajiban warga negara dalam mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali!

- a. Mentaati peraturan lalu lintas.
- b.
- c.
- d.
- e.

4. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.



Gambar: [www google.com](http://www.google.com)

Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membantu pemerintah untuk membangun negeri ini agar negeri ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dilakukan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Tuliskanlah beberapa kewajiban warga negara dalam ikut serta membangun negara!

- a. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh.
- b.
- c.
- d.
- e.

Penanaman Nilai 3

Tabel 2.1 Pendapat dan Alasan Terhadap Suatu Peristiwa

No.	Peristiwa	Pendapat Terhadap Perilaku Tersebut	Alasan Pendapatmu
1.	Dina sangat bangga menjadi bangsa Indonesia	Setuju dengan sikap Dina yang bangga menjadi bangsa Indonesia	Bangga menjadi bangsa Indonesia merupakan dasar bagi keutuhan NKRI
2.	Joko taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan		
3.	Hamzah selalu taat dan tepat waktu membayar pajak		
4.	Santi selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan rumahnya		

TUGAS

Buatlah kelompok sesuai dengan jumlah siswa di kelas.

1. Tuliskan beberapa kegiatan di sekolah yang mencerminkan kewajiban sebagai warga negara!
2. Tuliskan beberapa kegiatan di rumah yang mencerminkan kewajiban sebagai warga negara!

Laporkan hasil kegiatanmu dalam diskusi kelas.

RANGKUMAN

1. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara.
2. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya.
3. Hak sebagai warga negara diantaranya:
 - a. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
 - b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
 - c. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
 - d. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
 - e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - f. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

KATA-KATA PENTING/ISTILAH

KATA	PENGERTIAN
Warga Negara	Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara.
Hak	Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Kewajiban	Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

REMEDIAL/PENGAYAAN

PENGAYAAN

Kegiatan pembelajaran pengayaan merupakan kegiatan yang diberikan setelah materi pada Bab I dikuasai dengan baik. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai hasil portofolio.

HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadi

ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.

REMEDIAL

Kegiatan remedial dilakukan dan diberikan kepada mereka yang belum menguasai materi pada materi Bab I dan belum mencapai kompetensi seperti yang disebutkan di atas. Bentuk kegiatannya:

1. Menerima penjelasan tentang materi yang belum dipahami.
2. Mempelajari literatur pendukung tentang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.
3. Menyelesaikan latihan-latihan yang berhubungan dengan materi.
 - a. Apa pengertian hak?
 - b. Apa pengertian kewajiban?

- c. Apa saja yang merupakan hak warga negara?
- d. Apa saja yang merupakan kewajiban warga negara?
- e. Mengapa kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara?

A. Penilaian Pengetahuan

Untuk memperdalam pengetahuan kalian, kerjakanlah latihan di bawah ini.

1. Jelaskanlah pengertian hak warga Negara?
2. Jelaskanlah pengertian kewajiban warga Negara?
3. Sebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara!
4. Apakah tanggung jawab negara terhadap warga negara?

Lingkarilah jawaban yang kalian anggap benar!

1. Seseorang yang hanya mempunyai hubungan hukum dan selama yang bersangkutan bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara disebut
A. rakyat
B. penduduk
C. warga Negara
D. masyarakat
2. Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara kalimat tersebut adalah ketentuan dalam UUD 1945 pasal
A. 26 ayat 1
B. 26 ayat 2
C. 26 ayat 3
D. 26 ayat 4
3. Mereka yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama disebut:
A. pemukiman
B. pendatang
C. penduduk
D. penghuni

4. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam UUD 1945
- A. pasal 25 ayat (1) B. pasal 26 ayat (1)
C. pasal 27 ayat (1) D. pasal 28 ayat (1)
5. Ketentuan yang mengatur warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam
- A. pasal 25 ayat (1) B. pasal 24 ayat (1)
C. Pasal 23 ayat (1) D. pasal 29 ayat (1)
6. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Di bawah ini merupakan perilaku konkrit kewajiban membela negara, kecuali
- A. mencintai dan bangga menjadi warga negara Indonesia
- B. belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi terbaik
- C. membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian sebagai wujud kesetiakawanan
- D. tidak menjadi pengguna narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat adanya penjualan atau pemakainya
7. Kewajiban masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan adalah
- A. menghafalkan isi peraturan
- B. mengajak orang lain menghafalkan
- C. menyuruh orang lain melaksanakan
- D. melaksanakan peraturan

8. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah
- A. minta uang saku setiap hari
 - B. mencantumkan nama orang tua di belakang nama kita
 - C. mendengarkan nasihatnya
 - D. membantu orang tua mencari uang
9. Pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara, contohnya
- A. Atlet yang meraih juara nasional
 - B. Relawan yang mendonorkan jantungnya
 - C. Siswa yang mengikuti upacara bendera
 - D. TIM SAR yang mengevakuasi korban
10. Untuk memupuk persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara
- A. mempelajari dan memahami kesenian tradisional
 - B. mengadakan pertukaran pemuda antar daerah
 - C. mengakui keanekaragaman budaya daerah
 - D. mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing

B. Penilaian Sikap/Perilaku

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom S (selalu), Sr (sering), K (kadang-kadang), P (pernah) atau TP (tidak pernah) yang sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing!

No.	Pernyataan	S	Sr	K	P	TP
1.	Menghormati pendapat teman di kelas					
2.	Membersihkan kelas sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan bersama					
3.	Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu					
4.	Memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah					
5.	Berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					

C. Penilaian keterampilan

Pada tabel di bawah ini terdapat sikap-sikap yang tidak boleh dimiliki oleh orang Indonesia. Tugas kamu adalah mencari pengertian dari istilah-istilah yang ditampilkan pada tabel!

No.	Istilah	Penjelasan
1.	Sukuisme	
2.	Chauvinisme	
3.	Ekstrimisme	
4.	Primodialisme	

HAK ASASI MANUSIA (HAM)



Ayo kita hormati hak asasi manusia!

**NYANYIKANLAH LAGU INI
DENGAN SIBI ATAU KOMTAL**

HAK ASASI (RHOMA IRAMA)

HORMATI HAK ASASI MANUSIA
KARENA ITU FITRAH MANUSIA
KITA SEMUA BEBAS MEMILIH
JALAN HIDUP YANG DISUKAI
TUHAN PUN TIDAK MEMAKSAKAN
APA YANG HAMBA-NYA LAKUKAN

TERAPKAN DEMOKRASI PANCASILA
SEBAGAI LANDASAN NEGARA KITA
JANGANLAH SUKA MEMPERKOSA
KEBEBASAN WARGA NEGARA
KARENA ITU BERTENTANGAN
DENGAN PERIKEMANUSIAAN

KEBEBASAN BERAGAMA (ITU HAK ASASI)
KEBEBASAN BERBICARA (ITU HAK ASASI)
KITA BEBAS UNTUK MELAKUKAN SEGALA-GALANYA
ASAL SAJA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PANCASILA

KEBEBASAN BERUSAHA (ITU HAK ASASI)
KEBEBASAN TUK BERKARYA (ITU HAK ASASI)
KITA BEBAS UNTUK MELAKUKAN SEGALA-GALANYA
ASAL SAJA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PANCASILA


Jelaskan yang termasuk hak asasi manusia menurut lagu tersebut?

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Secara teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dilindungi dan dimiliki manusia sejak lahir.

Gambar 1

Human Rights For All



Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya

Rumusan tentang hak asasi manusia dapat diketahui tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM

walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Gambar 2

Hak Asasi Manusia Untuk Semua



Dok. Google.com

Hak-hak asasi manusia mencakup beberapa bidang berikut:

1. Hak asasi pribadi yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.
3. Hak asasi politik yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilu), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.
4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).

5. Hak asasi sosial dan kebudayaan yaitu meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Setiap manusia, setiap negara di manapun, kapan pun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamental atau hak-hak dasar. Penindasan terhadap HAM adalah bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan.

Renungkanlah!

“Mari menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia demi kepentingan bersama”.

Penanaman Nilai 1

Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Oleh karenanya, setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) tanpa kecuali.

Coba kalian uraikan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus kita lakukan dalam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari!

B. INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Pancasila

Secara filsafat, Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberi kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Pemahaman HAM bersumber pada konstitusi UUD 1945 yang dinamis. Hal ini menyatakan bahwa UUD 1945 tidak hanya sebagai dokumen hukum (*legal document*) namun juga berisikan aspek non-hukum (*non-legal*) seperti pandangan hidup, cita-cita moral, keyakinan falsafah, religius serta keyakinan politik bangsa.

3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

4. Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Sangsi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Kompensasi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- f. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan.
- g. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.
- h. Intruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

Fungsi instrumen Hak Asasi Manusia secara umum adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perwujudan dari suatu negara yang mengakui melindungi hak asasi manusia atau warga negaranya.

2. Merupakan pedoman atau dasar setiap manusia atau warga negara di dalam memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia.
3. Menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.
4. Menjadi dasar bagi pengadilan untuk membuat keputusan di dalam mengatasi masalah perselisihan hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kegiatan Kelompok

Buatlah kliping tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Berikan sedikit komentar tentang peraturan perundang-undangan tersebut. Apakah peraturan yang ada telah memberikan perlindungan HAM yang optimal kepada warga negara Indonesia?

C. PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), baik berskala nasional maupun internasional.

Pelanggar Hak Asasi Manusia diadili menurut hukum yang berlaku.

Gambar 3:
**All Human Beings Are
Born free And Equal**



Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan HAM oleh negara. Hal ini berarti pemerintah selain mempersiapkan, menyediakan, dan menyusun perangkat hukum HAM, mendirikan kelembagaan HAM, juga harus berupaya memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara Indonesia di manapun berada.

Sebagai warga negara harus menghargai upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Bentuk penghargaan itu adalah dengan melibatkan diri dalam upaya pemerintah tersebut. Kita harus berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran HAM kepada siapapun serta segera melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran HAM.

Tugas Individu

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat!

1. Bagaimana pendapatmu tentang perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia?
2. Bagaimana pendapatmu tentang upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan dan penegakan HAM?
3. Bagaimana pendapatmu tentang perlindungan dan penegakan HAM di lingkungan sekolahmu?

D. LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM pro-demokrasi dan HAM. Uraian masing-masing sebagai berikut.

1. Komnas HAM

Komnas HAM secara rinci diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM bertujuan:

- a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.

- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Gambar 4.
Logo Komnas HAM



Bagi setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

2. Pengadilan HAM

Pembentukan Pengadilan HAM mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara RI oleh WNI, tetapi pengadilan HAM tidak berwenang mengadili anak yang waktu kejahatan berlangsung berumur kurang dari 18 tahun. Yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan Genocide

Perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras kelompok etnis maupun agama. Misalnya: membunuh, membuat anggota kelompok menjadi cacat mental maupun fisik.

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas yang sistematis, dan langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal: pembunuhan, pengusiran secara paksa, perbudakan, penganiayaan, dan lain-lain.

3. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) ini lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan, seperti: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. KNPA juga yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di samping KNPA

juga dikenal KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). KPAI dibentuk berdasarkan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Gambar : 5
Logo Komisi Perlindungan
Anak Indonesia



Doc,google.com

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
- Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
 - Mengumpulkan data pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
 - Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara. Pembentukan lembaga ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan hak anak Indonesia.

4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Komisi Kebenaran

Komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk:

- a. Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar Pengadilan HAM ketika penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc mengalami kebuntuan.
- b. Sarana mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan di luar pengadilan HAM.

5. LSM Pro-demokrasi dan HAM

Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (*Non Governmental Organization*) yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis (demokratisasi) dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain:

- a. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia).

- b. Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).
- c. LSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).
- d. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).

Tugas Kelompok

Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjadi masalah yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Kasus geng motor, peristiwa penembakan warga sipil oleh aparat kepolisian, konflik pertanahan, adalah contoh kasus yang terjadi belakangan ini.

1. Menurut kamu, apakah penegakan HAM di Indonesia sudah berjalan sesuai yang diharapkan?
2. Apakah keberadaan Komnas HAM cukup efektif menjalankan fungsinya?

Berikan solusi/pendapatmu!

Tugas Individu

1. Apa manfaat HAM bagi masyarakat Indonesia? Jelaskan argumen kamu!
2. Tuliskan tugas dan fungsi Komnas HAM yang kamu ketahui (sesuai dengan undang-undang).
3. Bagaimanakah seorang warga negara yang baik (*good citizen*) itu? Sebutkan hak dan kewajiban warga negara serta Undang-undang yang menjadi landasannya!

RANGKUMAN

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
2. Ruang lingkup HAM meliputi: a) Hak pribadi, b) Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; c) Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; d) Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial; e) Hak asasi sosial dan kebudayaan serta f) Hak untuk mengembangkan kebudayaan.
3. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
4. Pembentukan Pengadilan HAM mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
5. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

KATA-KATA PENTING / ISTILAH

Kata	Pengertian
Hak Asasi Manusia	Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.
Perlindungan HAM	Penjagaan, perawatan, dan pemeliharaan hak dan keadilan yang disediakan oleh hukum.
Komnas HAM	Sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

PENGAYAAN MATERI BAB II

Kegiatan pembelajaran pengayaan merupakan kegiatan yang diberikan setelah materi pada Bab II dikuasai dengan baik. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai hasil portofolio.

UNIVERSALITAS HAK ASASI MANUSIA

Paham hak asasi manusia muncul dari pengalaman keterancaman dan ketertindasan. Hakikat hak-hak asasi manusia adalah perlindungan kepada seseorang yang memiliki posisi lemah dalam masyarakat. Hak-hak asasi manusia melindungi mereka yang lemah dan tertindas. Memberi status konstitusional kepada hak-hak asasi manusia berarti memberi jaminan kepada para warga yang terabaikan dan tereksplotasi bahwa martabat dan kebutuhan dasar mereka tetap akan dihormati dan dijamin.

Jadi, universalitas hak-hak asasi manusia tidak terletak pada suatu gambaran tertentu tentang manusia, misalnya gambaran liberalisme tentang manusia sebagai subyek otonom rasional, melainkan dalam tekad untuk melindungi manusia yang berada dalam kesusahan. Padahal, di semua masyarakat di dunia dan di semua tempat ada orang-orang dalam kesusahan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Carilah artikel tentang upaya-upaya pemerintah dalam menegakan hak asasi manusia.
- Berilah komentar pada setiap artikel.
- Kemukakan pendapatmu di depan kelas.

REMEDIAL

Kegiatan remedial dilakukan dan diberikan kepada mereka yang belum menguasai materi pada materi Bab II dan belum mencapai kompetensi seperti yang disebutkan di atas. Bentuk kegiatannya:

1. Menerima penjelasan tentang materi yang belum dipahami.
2. Mempelajari literatur pendukung tentang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.
3. Menyelesaikan latihan-latihan yang berhubungan dengan materi.
 - a. Apa pengertian hak asasi manusia?
 - b. Apakah ajaran hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
 - c. Mengapa hak asasi manusia perlu diatur dalam UUD 1945?
 - d. Bagaimanakah usaha pemerintah dalam memajukan dan menegakan hak asasi manusia di Indonesia?
 - e. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dirasakan dalam usaha memajukan dan menegakan hak asasi manusia di Indonesia?

PENILAIAN

A. Penilaian Pengetahuan

Untuk memperdalam pengetahuan kalian, kerjakanlah latihan di bawah ini.

Lingkarilah jawaban yang kamu anggap benar!

1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945
 - A. alinea ke-2
 - B. alinea ke-3
 - C. alinea ke -4
 - D. alinea ke-5

2. Seorang pembantu rumah tangga mendapat bayaran yang wajar jumlahnya tetapi ia harus bekerja dari jam 04.00 pagi sampai jam 23.00 malam tanpa diberi kesempatan istirahat. Dikaitkan dengan konsep persamaan harkat dan martabat manusia, maka sikap majikan tersebut
 - A. tidak berperikemanusiaan
 - B. biasa-biasa saja
 - C. melanggar hukum
 - D. terpuji

3. Kebebasan untuk memeluk agama adalah hak asasi manusia yang paling pokok. Hak itu diberikan kepada manusia oleh
 - A. pemerintah
 - B. DPR
 - C. orang tua

- D. Tuhan Yang Maha Esa
4. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada
 - A. semua orang
 - B. warga negara asing
 - C. setiap warga negara
 - D. hanya orang dewasa
 5. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, mengandung makna tentang kesamaan
 - A. kedudukan sebagai makhluk Tuhan
 - B. hak dan kewajiban
 - C. pandangan hidup
 - D. suku bangsa
 6. Orang yang berdomisili tetapi tidak memiliki hak dan kewajiban yang penuh dalam suatu negara disebut dengan
 - A. Warga Negara Indonesia
 - B. Warga Negara Asing
 - C. penduduk bukan warga negara
 - D. penduduk pribumi
 7. Setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hak asasi yang sama dalam bidang hukum. Oleh karena itu
 - A. setiap warga negara boleh main hakim sendiri
 - B. setiap warga negara boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas
 - C. setiap warga negara tidak boleh dipenjara

- D. setiap warga negara berhak membela diri di pengadilan dengan didampingi pembela (penasehat hukum)
8. Ada beberapa pejabat negara yang dimintai keterangan maupun ditahan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan bukti adanya jaminan
- A. persamaan hak
 - B. persamaan kewajiban
 - C. persamaan hukum
 - D. persamaan kehendak
9. Setiap warga negara bebas memilih Partai Politik yang disenangi dan dipercayanya. Hal ini bukti dari perlindungan hak asasi manusia di bidang
- A. hukum
 - B. agama
 - C. politik
 - D. budaya
10. Hak untuk memberikan kritik pemerintahan yang bersifat membangun diperbolehkan menurut UUD 1945 ...
- A. pasal 27
 - B. pasal 28
 - C. pasal 29
 - D. pasal 30

B. Penilaian sikap

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom SS (sangat setuju), S (setuju), R (ragu-ragu), TS (tidak setuju) atau STS (sangat tidak setuju) yang sesuai dengan pendapat kalian masing-masing!

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Kita harus menghormati pendapat siswa lain					
2.	Kita tidak boleh menghalangi orang lain untuk beribadat sesuai dengan agama yang dianutnya					
3.	Kita tidak perlu memberikan selamat kepada siswa yang berprestasi baik					
4.	Kita perlu mengikuti upacara kemerdekaan RI di lingkungan kita masing-masing					
5.	Kita tidak harus mencintai produk-produk dalam negeri					

C. Penilaian Keterampilan

Bacalah dan pahami artikel di bawah ini!

MENEGAKKAN HAM UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL

Oleh: Masdarsada (2014)

Pada masa itu hak-hak dasar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dihormati penguasa. Tetapi, juga hak yang mutlak dimiliki oleh rakyat. HAM merupakan

seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang. Bahkan pada abad 18 muncul credo (pernyataan kepercayaan) tiap manusia dikaruniakan hak-hak yang kekal. HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia beralih memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Betapa HAM telah mendapat tempat khusus di tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.

Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Negara, pemerintah atau organisasi apapun berkewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna,

kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*grossviolation of human rights*).

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan tersurat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Kasus-kasus pelanggaran HAM pada periode 1998-2011, diantaranya : Kasus Semanggi I dan II, Trisakti (Tahun 1998), Kasus Poso (Tahun 1998), Kasus Ambon (Tahun 1999), Kasus Sampit (Tahun 2001), Kasus Ahmadiyah (Tahun 2007 -2008), Kasus pelarangan pendirian rumah ibadah Ahmadiyah (2009-2010), Kasus Prita Mulyasari (Tahun 2010-2011). Namun demikian dalam

era reformasi ini telah berhasil disusun instrumen-instrumen penegakan HAM. Diantaranya amandemen UUD 1945 yang kemudian memasukkan HAM dalam Bab tersendiri dengan pasal-pasal yang menyebutkan HAM secara lebih detail. Selain amandemen UUD 1945 juga ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara (sekarang lembaga-lembaga Negara) dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

UUD 1945 juga menugaskan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan diundangkannya Undang Undang RI Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta memperkuat posisi Komnas HAM yang dibentuk sebelumnya. Berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta diundangkannya Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sumber:

<http://suluhbali.co/artikel/menegakan-ham-untuk-kepentingan-nasional/>

Renungkanlah:

1. Pelajaran apa yang dapat kalian petik dari artikel di atas?
2. Mengapa kita harus menghormati hak asasi orang lain?
3. Bagaimana menurut pendapatmu tentang penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah kita?
4. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia sudah dapat melindungi hak asasi manusia warga negaranya?

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2004. *Kemandirian Lembaga Peradilan dan Supremasi Hukum di Indonesia*, Majalah Hukum, Medan: USU.
- Ramli, Ahmad M. dan Indra Apriadi. 2005. *Menuju Kepastian Hukum*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Abdulkarim, Aim. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta: PT.Grafindo Media Pratma.
- Alhakim, Suparlan. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Malang: Penerbit UM press.
- Sudjatmoko, Andre.1999. *Perlindungan HAM dalam hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional*. Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta.
- Satya, Arinanto.2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- A.T. Soegito. 2005. *Hak dan Kewajiban Warga Negara*. Makalah Suscados PKN, Jakarta: Dikti.
- Mutakin, Awan. 2001. *Studi Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Manan, Bagir. 1996. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi hukum Fakultas Hukum.

- _____. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia. Dalam UU No.12 tahun 2006*. FH-UII Press.Jogyakarta.
- Budiarjo, Miriam. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Daroeso, Bambang.1986. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka ilmu.
- Dudu, Durachman. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. Refika Aditama.
- Mansour, Fakhri, dkk. 2003. *Menegakan Keadilan dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Astawa, Gde Pantja dan Suprin Na'a. 2012. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama
- Gultom, Hasiholan.2006. *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Timor Timur*. PT Tatanusa, Jakarta
- Bachtiar, Harsja W..1992.*Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Herdiawanto, Heri dan Umanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta: Erlangga.
- Suhadi, Idup dan A.M. Sinaga.2003.*Wawasan Kesatuan dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Bisri, Ilhami. 2005. *Sistem Hukum Indonesia - Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parthiana, I Wayan. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widya

- Asshidiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta:Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Assihiddiqie, Jimly dan Bagir Manan.2006. *Gagasan Amandemen UUD 1945 Pemilihan Presiden secara Langsung*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,.
- Kaloh, J.2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Akara. Jakarta
- KHRN dan Lelp .2001. *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Icel.
- Komisi Pemilihan Umum. 2001. *Pemilu untuk Pemula: Modul Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. 2005. *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*. Jakarta: Cipta Prima Budaya, Jakarta
- Marzuki, Ilham. 2002. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Malang: Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP Malang.
- Muedjanto, G. 2000. *Bangsa, Negara Bangsa dan Integrasi Bangsa, Dalam P.J.Suwarno. Sejarah dan Bahasa*. Yogyakarta:Universitas Sanata Darma.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suwarno, P. J. 2000. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan Historis, Filosofis Dan Sosiologis-Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- Syarbani, Syahrial. 2002. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____.2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta.
- Malian, S. dan S. Marjuki. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press.
- Soemiarno, S. 2005. *Hak Asasi Manusia*, Makalah yang disampaikan dalam Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan Angkatan I, 12 – 23 Desember 2005. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
- Syarbani, Syahrial. 2002. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Triwanto, Tri Bambang. 2006. *Membangun Wawasan kewarganegaraan*, Surakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Zaini, Tarmidji. 2012. *Capita Selecta Pemerintahan*. Angkasa Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen
- Undang_Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

- Undang_undang Republik No.26 Tahun 2000 Tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang *Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Keputusan Presiden *Republik Indonesia No.50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak asasi Manusia.*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.129 Tahun 1998 Tentang *Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.*
- Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 Tentang *Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.*